



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897516, 5897517, 5897518 Soreang

Soreang, 11 Februari 2009

Nomor : 421.2 /226 /Disdikbud/2009

Kepada
Yth. Sdr. Ketua Yayasan

Lampiran : -

AL-MUHSININ

Perihal : Ijin Pendirian Sekolah

Di

TEMPAT

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan:

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Arjasari Nomor 420/130-Dinas P & K/2008 tanggal 30 Desember 2008
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Arjasari Nomor : 421 /65/ Kec. tanggal 26 Pebruari 2007.
4. Rekomendasi Kepala Desa Rancakole Nomor : 425/07/- pnd 2007 Tanggal 14 Pebruari 2007
5. Peningjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 22 Januari 2009

Dengan ini memberikan Ijin Pendirian Sekolah Kepada :

Nama Sekolah : SD PLUS AL-MUHSININ
Yayasan Pendiri : AL-MUHSININ
Penanggung jawab : Ir. AHMAD HUSNI
Alamat : Jl. Raya Rancakole Arjasari Kp. Rancaselang RT
01/13 Desa Rancakole Kec. Arjasari.

Surat Permohonan Ijin :

Nomor : 32/YAM/XII/2008
Tanggal : 23 Desember 2008

Demikian Ijin Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan :
Sekolah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang
Standar Nasional Pendidikan.

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



[Signature]
Brs. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Tk. I
NIP. 131 172 078

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD